

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkawinan ialah suatu hubungan yang suci antara pria dan wanita. Pada hakikatnya, tiap-tiap orang mempunyai hak untuk memulai sebuah keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang pada dasarnya ditujukan untuk menumbuhkan kebahagiaan antara kedua insan, yakni suami dan isteri. Sama halnya dalam agama islam yang memandang bahwa perkawinan ialah salah fundamental yang paling penting pada kehidupan umat muslim. Perkawinan sendiri termasuk hal yang bersifat sakral dalam setiap agama yang diharapkan pada pelaksanaannya harus ditaati sesuai dengan keseluruhan hukum yang ada, termasuk aturan dari pemerintah dan agama masing-masing.

Dengan demikian, terjadilah kemunduran capaian dari tujuan penyatuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada awalnya digambarkan pasti mengacu pada kesamaan pelaksanaan perkawinan bagi tiap-tiap warga negara Indonesia

Hal demikian terjadi karena tiap masing-masing agama di Indonesia memiliki cara tersendiri untuk melangsungkan perkawinan sesuai syariatnya. Seperti halnya ketika seorang suami ingin berbuat Poligami maka terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.

Maraknya poligami pada warga negara Indonesia ini sebenarnya belum pernah diamati secara riset motif dan tujuan sebenarnya, hingga kenyataan yang berjalan sampai saat ini, mayoritas orang ketika melakukan poligami bertentangan dengan ketentuan nya, oleh sebab itu perbuatan tersebut sangat berbanding terbalik dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang tercantum di dalamnya.

Masyarakat belum dapat menerima pernikahan sesama jenis, dikenal dengan sebutan LGBT (lesbian, gay, biseksual, transeksual, atau transgender) karena melanggar norma agama dan sosial. Namun, terdapat sejumlah organisasi Masyarakat yang memperkenalkan dan bahkan melindungi HAM (hak asasi manusia) komunitas LGBT atas nama hak asasi manusia. Tidak hanya itu, terlepas dari Keputusan pemerintah untuk menaikkan usia legal pernikahan di Indonesia menjadi 19 tahun berdasarkan UU Perkawinan, praktik pernikahan dini masih meluas, terutama mengingat pandemi Covid-19. (Lestari, 2018).

Saat seseorang melanggar ketentuan hukum dan ajaran agama yang diyakini, maka ia harus siap menanggung risiko yang telah diperbuat. Seperti fenomena yang belum lama ini terjadi, yaitu pernikahan sesama jenis di Cianjur dan keduanya beragama islam, bahwa sudah jelas pernikahan ini tidak diakui secara negara maupun agama islam sendiri. Tidak hanya itu, *comedian* berinisial “K” yang telah berulang kali menikah tanpa sepengetahuan istri sahnya.

Hukum sendiri dibuat untuk mengatur perbuatan Masyarakat supaya tertib dan juga teratur, maka berbagai interaksi yang terjadi bisa berjalan dengan lancar. Hal tersebut mengakibatkan pandangan-pandangan hukum yang berkembang

di Masyarakat baik yang sesuai dengan teori serta bisa dipertanggungjawabkan ataupun yang sesuai pada pendapat yang seenaknya (Ike, Kusmiati, 2016, hal. 3).

Mengenai pembatalan perkawinan yang diatur oleh UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa hanya golongan berwenang saja yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Salah satu dari golongan berwenang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ialah Jaksa sebagaimana yang tercantum pada Pasal 26 UU Perkawinan. Pada pasal 22 UU Perkawinan yang berisi jika salah satu pihak atau keduanya gagal memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan.

Hal yang menarik disini yakni pada beberapa kasus, Jaksa pengacara Negara (JPN) dapat ikut serta dalam perihal pembatalan perkawinan yaitu atas keabsahan dari perkawinan tersebut. Sama halnya dengan jaksa pengacara negara pada kejaksaan negeri batu mengenai pembatalan perkawinan perihal pencurian identitas sebagaimana putusan pengadilan nomor: 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg. dengan uraian perkara sebagai berikut :

- Bahwa di daerah Batu, Malang, sdr. Pujiyanto selaku Termohon I telah menikah dengan Titin Sugiarti yang merupakan isteri kedua selaku Termohon II, karena ternyata diketahui bahwasanya Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan isteri yang Bernama Maghfiroh Asrorul Mufidah Julia, atas perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berumur 7 (tujuh) tahun.

- Bahwasannya perkawinan diantara Termohon I dan Termohon II ialah pernikahan yang tidak sah sebab melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Termohon I melakukan pemalsuan identitas diri dengan melampirkan data-data yang tidak benar untuk digunakan sebagai persyaratan pengajuan nikah kepada petugas KUA bahwa dirinya masih berstatus Jejaka, dan juga Termohon I tidak pernah meminta izin menikah dari Istri Maghfiroh Asrorul Mufidah Julia
- Selanjutnya Jaksa Pengacara Negara (JPN) selaku Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan pada perkara dimaksud, dan mengajukan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Malang dan sudah diputus dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II Permohonan Pembatalan Perkawinan menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II tidak berkekuatan hukum.

Selanjutnya, terdapat juga perkara yang sama yakni perkara Nomor: 335/Pdt.G/2020/PA.Wt. yaitu adanya unsur penipuan, dimana pada saat perkawinan berlangsung, yaitu pria yang telah beristri menikah kembali dengan wanita lain dan tanpa sepengetahuan dari istri yang sah (poligami) Sdr. Didin xxx (selaku Termohon I) dengan Citra xxx (selaku Termohon II). Permohonan Pembatalan Perkawinan dimaksud dikabulkan oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon

II dinyatakan batal serta Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tidak lagi berkekuatan hukum.

Dengan demikian, sudah jelas pada putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan bahwasannya Jaksa Pengacara Negara (JPN) berwenang untuk melakukan pembatalan perkawinan. Mengenai hal tersebut, Jaksa seyogyanya melakukan fungsinya dalam penegakan hukum.

Akan tetapi, pada prakteknya fungsi kejaksaan tersebut khususnya perihal pembatalan perkawinan nyatanya belum sesuai dengan semestinya. Seperti di Pengadilan Negeri Jantho dan Mahkamah Syarriyah di Aceh tidak ada kasus perihal pembatalan perkawinan yang diajukan hingga saat ini. Pada kenyataannya, hakim menemukan bahwa terdapat pernikahan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku setidaknya 17 kasus (2010-2016) termasuk pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan pernikahan. Namun, baik dari jaksa maupun pihak berwenang tidak pernah meminta pembatalan perkawinan dalam situasi ini. (Mardiyah & Yahya, 2018).

Jaksa sebagai satu diantara pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan harusnya mengajukan pembatalan demi mewujudkan perlindungan serta kepastian hukum untuk pihak terkait. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian skripsi dengan judul **“EKSISTENSI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 YANG TELAH DIUBAH UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN”**.

## **Originalitas Penelitian**

Originalitas penelitian ialah pengkajian dari hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian saat ini yang tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, juga untuk memanfaatkan penelitian sebelumnya sebagai sumber untuk menghasilkan konsep-konsep baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Guna mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis laksanakan, dimuat penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan.

Berdasarkan dari hasil pencarian dari berbagai *resource*, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan langsung terhadap rancangan penelitian ini yang teridentifikasi diantaranya :

Muhammad Akbar Syawal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2021 dengan judul “Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis oleh Jaksa dan Akibat Hukumnya terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM)”, bahwa pada penelitian tersebut menjelaskan Pertama, bahwasanya syarat esensial perkawinan yang tercantum pada UU Perkawinan seyogyanya ialah bahwa perkawinan yakni hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Karenanya bisa dikatakan bahwasanya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memperbolehkan adanya perkawinan sejenis, baik perkawinan antara sesama pria ataupun sebaliknya. Lalu, Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang

berwenang dapat membatalkan perkawinan sesama jenis di Nusa Tenggara Barat.

Status kedudukan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan sesama jenis tidak mungkin terjadi, serta singkatnya masa perkawinan yang hanya berlangsung hanya beberapa hari, pembatalan perkawinan tidak berpengaruh pada anak-anak, suami, atau istri yang memiliki niat baik perihal harta bersama, juga pihak ketiga. Pada akhirnya, kasus ini dilaporkan ke kepolisian dan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama Giri Menang (Syawal, 2021, hal. 10).

Adapun yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian penulis yakni yang pertama, perbedaan dari narasi judul antara keduanya juga dari tempat yang menjadi fokus penelitian, penelitian di atas secara umum mengkaji studi kasus pada wilayah Kota Nusa Tenggara Barat. Sedangkan pada penelitian ini secara khusus menempatkan penelitian di wilayah Jawa timur tepatnya di kota batu. Kedua, yaitu pada substansi yang dibahas, bahwa penelitian di atas secara umum membahas larangan hubungan sesama jenis oleh berbagai agama dan akibat dari perkawinan sesama jenis. Sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada eksistensi jaksa dalam pembatalan perkawinan atas identitas pemalsuan diri juga akibat hukum atas pembatalan perkawinan yang terjadi.

Kemudian pada penelitian yang kedua yaitu Kadek Mitha Septiandini dan I Wayan Wiryawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2016 “Ketentuan Tentang Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap Hak Waris Anak Dalam Hukum Perkawinan”, bahwa dalam penelitian tersebut menjelaskan Pertama, menjelaskan legalitas atas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam membatalkan perkawinan dilihat berdasarkan sudut hukum

Perkawinan. Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh jaksa didasari oleh Pasal 26 UU Perkawinan. Namun, dalam Putusan Mahkamah Agung, hakim kasasi dalam putusannya No 196/AG/1994 menjabarkan bahwasanya subjek/jaksa bukanlah pejabat yang mempunyai kewenangan mengajukan pembatalan perkawinan, maka akibatnya permohonan jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima. Lalu, membahas mengenai dampak pembatalan perkawinan yang dilaksanakan Jaksa Pengacara Negara kepada hak waris anak dalam hukum perkawinan.

Dengan demikian, perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis ialah pertama, penulis tidak mengkaji mengenai Putusan Mahkamah Agung, hakim kasasi dalam putusannya No 196/AG/1994. Penulis membahas tentang eksistensi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pembatalan perkawinan, dan jelas bahwa jaksa berwenang atas hal tersebut. Kedua, perbedaan dari narasi judul antara keduanya.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana eksistensi jaksa pengacara negara dalam pembatalan perkawinan atas pemalsuan identitas diri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam permohonan pembatalan perkawinan mewujudkan kepastian hukum ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji dan menganalisis eksistensi jaksa pengacara negara dalam pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Mengkaji dan menganalisis kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam permohonan pembatalan perkawinan mewujudkan kepastian hukum.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian merupakan salah satu alasan dalam penentuan masalah. Karenanya penelitian ini diinginkan bisa bermanfaat untuk Jaksa pada khususnya, dan juga seluruh masyarakat umum.

Adapun kegunaan-kegunaan dari penulisan hukum ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diinginkan bisa menambah ilmu pengetahuan kepada mahasiswa maupun setiap orang mengenai eksistensi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pembatalan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diinginkan bisa memberikan referensi untuk Jaksa baik di pusat ataupun di daerah supaya bisa melaksanakan kewenangan yang telah diberikan secara maksimal tentunya sejalan dengan Undang-Undang perihal pembatalan perkawinan, juga hasil penelitian diinginkan bisa memberikan pengetahuan untuk masyarakat perihal Kejaksaan Republik

Indonesia dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pembatalan perkawinan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila merupakan fondasi utama dan ideologi nasional Indonesia, yang secara alamiah berarti nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai dasar utama dan fundamental dalam menjalankan negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai landasan dan pedoman utama bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan berbagai aktivitas sosial, nasional, dan negara. Pada hakikatnya tiap-tiap manusia mempunyai hak untuk memulai sebuah keluarga serta meneruskan keturunan melalui perkawinan yang legal seperti yang tercantum pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki artian tiap orang memiliki hak menikah tidak ada larangan dengan siapa saja dengan siapapun sesuai keinginannya yang bertujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Manusia ialah makhluk sosial yang secara alami cenderung hidup dan berinteraksi dalam kelompok sosial. Dalam kelompok sosial tersebut manusia saling membutuhkan satu sama lain dan membentuk sebuah kehidupan bersama yang disebut dengan masyarakat. Keluarga adalah kelompok sosial terkecil pada masyarakat namun mempunyai pengaruh besar pada pembangunan sosial.

Dengan melaksanakan perkawinan, kebersamaan hidup dapat dilalui antara seorang wanita serta seorang pria sebagai suami-isteri dengan membentuk rumah tangga. Dengan demikian, hal ini ialah fondasi penciptaan pengelompokan di masyarakat, bangsa dan negara yang terbentuk. (Setiyowati, 2021).

Perkawinan ialah jalinan yang sifatnya sakral antara laki-laki dan perempuan. Pasal 1 UU Perkawinan yang menjabarkan bahwasanya “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan Perempuan sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Artian dalam pasal tersebut yaitu perkawinan terutama dimaksudkan untuk menumbuhkan kebahagiaan antara dua orang, yakni suami dan isteri.

Didasarkan pendapat Sayuti Thalib, perkawinan yaitu perjanjian suci yang kuat serta kokoh diantara laki-laki dan perempuan dengan tekad hidup bersama secara sah yang bertujuan membangun keluarga yang kekal, saling mengasahi, menyantuni, serta menginginkan kehidupan yang bahagia. Sedangkan didasarkan pendapat Anwar dalam bukunya berjudul Hukum Islam, perkawinan yakni suatu perjanjian yang suci diantara seorang laki-laki dengan perempuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Dikatakan sebagai suatu ikatan yang sakral serta memiliki akibat hukum yakni munculnya kewajiban dan hak diantara keduanya (Cahyani, 2020).

UU Perkawinan yakni hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur serta dapat dijadikan dasar untuk lembaga pemerintah maupun masyarakat mengenai perihal perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang bersifat sakral dalam setiap agama yang diharapkan pada pelaksanaannya harus ditaati sesuai dengan keseluruhan aturan yang berlaku, yaitu aturan dari pemerintah dan agama masing-masing. Pasal 2 UU Perkawinan menegaskan perihal sahnya suatu perkawinan diantaranya:

- (1) Jika hukum tiap-tiap agama serta kepercayaan diikuti, maka perkawinan dikatakan sah.
- (2) Tiap perkawinan harus dicatat selaras atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan yang dimaksud yakni bahwa tiap-tiap perkawinan dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan juga didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan memperoleh keabsahan hukum. Kantor Urusan Agama (KUA) ialah tempat umat islam mendaftarkan

pernikahan. Terkait akta nikah, yaitu berisi catatan peristiwa perkawinan yang sudah disetujui oleh pegawai pencatatan perkawinan yang mana Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai Pencatatan Perkawinan (PPN) bagi individu yang beragama bukan islam (Rodliyah, 2013).

Hal di atas sejalan dengan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berisi:

- (1) Pejabat Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 terkait Pencatatan Perkawinan, Rujuk, dan Talak, harus mendaftarkan perkawinan bagi yang melaksanakan perkawinannya menurut agama islam.
- (2) Sebagaimana disebutkan dalam berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, Pejabat Pencatatan Perkawinan di kantor catatan sipil menangani pencatatan perkawinan bagi mereka yang melakukan perkawinan berdasarkan keyakinan serta kepercayaannya selain islam.

Oleh karena itu, saat melakukan perkawinan sudah sepatutnya para pihak mencermati rukun serta syarat-syarat dalam melaksanakan perkawinan yang selaras atas aturan yang berlaku. Mengenai minimal usia untuk melangsungkan pernikahan dijelaskan pada Pasal 7 UU Perkawinan yakni: “Perkawinan hanya diizinkan bila wanita dan pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Pada Pasal 1 UU Perkawinan dijelaskan mengenai perkawinan hanya dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan, tetapi pada realitanya tidak sedikit yang melaksanakan poligami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan poligami sebagai sistem perkawinan yang memperbolehkan seseorang memiliki suami atau istri lebih dari satu orang.

Menurut UU Perkawinan, bahwa asas perkawinan itu monogami. Menurut Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, yang menjabarkan bahwasanya: Seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai satu wanita dalam perkawinan.

Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Dari artian pasal tersebut, monogami terbuka adalah dasar dari hukum perkawinan di Indonesia. Dijabarkan bahwasanya bersifat monogami terbuka karena diatur pada Pasal 4 ayat (1) UU perkawinan yakni:

- (1) Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang bila:
  - a. isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri bisa cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak bisa melahirkan keturunan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sendiri nyatanya berlandaskan pada asas-asas yang dijiwai oleh bangsa Indonesia, yaitu:

1. Untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan selamanya adalah tujuan pernikahan.
2. Perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan selaras atas keseluruhan hukum baik dari aturan pemerintah maupun agama masing-masing, lalu pencatatan dilangsungkan sesuai ketentuan.
3. Pada dasarnya asas monogami digunakan untuk fondasi.
4. Calon pengantin sebaiknya sudah siap secara jiwa serta raga saat melakukan perkawinan. ketika
5. Tujuan utama dari perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan abadi. Oleh karena itu diyakini ajaran untuk membuat perceraian lebih sulit.
6. Posisi hukum antara suami dan istri ialah sama.

Menurut Daud Ali terdapat 6 Asas Perkawinan diantaranya: (Ali, 2004).

1. Kedua calon pasangan serta orang tua dari keduanya terikat oleh prinsip kesukarelaan.
2. Prinsip persetujuan bersama, yang mengikuti dari asas sebelumnya, menyatakan bahwa paksaan tidak diperbolehkan dalam melangsungkan perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan, tepatnya Pasal 6 ayat 1.
3. Asas kebebasan memilih pasangan, memberikan seseorang hak untuk memilih pasangan untuk menikahi orang yang dicintai atau meminta perkawinan dibatalkan sehingga ia dapat memilih pasangan dan menikahi orang yang ia sukai.
4. Asas kemitraan suami istri adalah sebagai akibat dari posisi mereka yang berbeda, mereka memiliki tanggung jawab yang terpisah. Kemitraan semacam ini dimungkinkan oleh fakta bahwa meskipun peran suami dan istri adakalanya serupa dan kadang-kadang berbeda. Misalnya, suami merupakan kepala keluarga dan istri bertanggung jawab untuk membuat pengaturan rumah tangga.
5. Asas kekal, bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membimbing kasih dan kasih sayang selama hidup seseorang dan untuk melanjutkan keturunan.
6. Asas monogami terbuka menyatakan bahwa memiliki satu orang istri sudah cukup jika suami tidak dapat memperlakukan setiap istrinya secara adil jika dia memiliki lebih dari satu.

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 5, persyaratan berikut harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan ke pengadilan diantaranya :

- a. Persetujuan istri/istri-istri
- b. Kepastian suami bisa memenuhi kebutuhan dasar pasangan serta anaknya
- c. Jaminan jika suami nantinya memperlakukan isteri-isteri dan anak-anaknya dengan adil.

Setelah melihat ketentuan di atas, sangat jelas bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan poligami. Namun pada realitanya, mereka biasanya mempraktikkan poligami dengan cara yang begitu mudah, melainkan poligami semata-mata dilakukan untuk alasan egois, seperti memenuhi hawa nafsu saja. Seperti halnya ketika poligami dilakukan tetapi

tidak meminta izin menikah dari istri pertamanya. Dalam hal ini, perkawinan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan seperti yang tertera pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Syarat-syarat untuk dilaksanakannya perkawinan, nyatanya tidak dipenuhi, namun perkawinan telanjur dilaksanakan. Hal tersebut baru terlihat pihak tertentu sesudah dilangsungkannya perkawinan. Atas keadaan tersebut, maka perkawinan bisa dimintakan pembatalan ke pengadilan (Isnaeni, 2016).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Selain berwenang untuk membatalkan perkawinan, jaksa juga berwenang sebagai penuntut umum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: "Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang."

Dalam Undang-Undang tersebut, tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana diantaranya pada Pasal 30A sampai 30C yang isinya:

1. Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
2. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum

3. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan Pembangunan
4. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri
5. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme
6. Melaksanakan pengawasan multimedia.
7. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan
8. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
9. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya
10. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi
11. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang
12. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

13. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti
14. Mengajukan peninjauan kembali, dan
15. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan memiliki posisi sentral yang strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa. Kejaksaan berperan penting sebagai penengah antara proses penyelidikan dan proses pengadilan, serta bertanggung jawab sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan demikian, Kejaksaan berfungsi sebagai pengontrol proses perkara (*dominus litis*), karena hanya Kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana (Sitinjak, 2018).

Selain pada bidang pidana, Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang di bidang perdata seperti tertera pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Terkait Kejaksaan Republik Indonesia berisi bahwa: “Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus bisa bertindak baik di dalam ataupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.” Dalam hal ini, kejaksaan mempunyai kewenangan sebagai perwakilan dari negara atau pemerintah untuk melakukan pembatalan perkawinan. Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan salah satu pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

Pengertian Jaksa Pengacara Negara (JPN) menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 dalam pengertian umum, yaitu:

“Jaksa Pengacara Negara ialah jaksa yang didasarkan Surat Kuasa Khusus melaksanakan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum dan/atau didasarkan surat perintah melaksanakan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, serta Pelayanan Hukum di bidang tata usaha negara dan perdata.”

Dalam hal tersebut, Surat Kuasa Khusus (SKK) harus menjadi dasar konstan Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam penulisan ini, jaksa memenuhi salah satu tugas mereka pada penegakan hukum yaitu melakukan pembatalan perkawinan.

Selanjutnya, penyebutan Jaksa Pengacara Negara diatur secara spesifik dalam ‘pengertian umum’ lampiran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai tugas Jaksa Pengacara Negara, yaitu:

1. Penegakan Hukum adalah tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan dibidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.
2. Bantuan hukum adalah layanan di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada negara atau pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus baik secara nonlitigasi dan/atau litigasi sebagai penggugat atau tertugat serta layanan di bidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada negara atau pemerintah berdasar Surat Kuasa Khusus sebagai tergugat/termohon di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa pemerintah dalam perkara Pembubaran Partai Politik pada Mahkamah Konstitusi.
3. Pertimbangan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, yaitu dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance) di bidang perdata dan tata usaha negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang perdata.

4. Pelayanan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis, lisan, maupun melalui sistem elektronik kepada masyarakat, terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi yang tidak terkait konflik kepentingan dengan negara atau pemerintah.
5. Tindakan Hukum Lain adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum yang bertujuan menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar negara atau pemerintah, atau antara negara atau pemerintah dengan pihak lain di luar negara atau pemerintah.

Dalam arti luas, penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie terdiri dari tindakan yang diambil untuk melaksanakan hukum dan mengadili tiap penyimpangan ataupun pelanggaran hukum yang dilaksanakan subjek hukum. Tindakan ini dapat diambil melalui proses peradilan, mekanisme arbitrase, atau prosedur penyelesaian sengketa lainnya (Sukardi, 2020).

Dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 khususnya di bidang penegakan hukum, Jaksa Pengacara Negara memiliki wewenang dalam penanganan keperdataan terkait dengan hukum keluarga dan perkawinan, salah satunya yaitu permohonan pembatalan perkawinan.

Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, pernikahan yang telah terjadi bisa dibubarkan jika para pihak tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, serta pengadilan sendiri berwenang untuk memutuskan apakah akan melakukannya (Tim Hukumonline, 2023).

Mochtar Kusumaatmadja mengubah pengertian hukum itu sendiri yang pada awalnya hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangun masyarakat. Gagasan-gagasan utama yang mendasari konsep tersebut yaitu keteraturan serta ketertiban dalam usaha Pembangunan dan pembaharuan memang dihendaki, bahkan diperlukan. Bahwasanya hukum dalam arti kaidah diinginkan bisa memfokuskan kegiatan

manusia menuju arah yang diinginkan oleh Pembangunan serta pembaharuan tersebut.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan dengan rinci, bahwa: (Mulyadi, 2016).

“Hukum adalah alat yang dipakai guna menjaga ketertiban masyarakat. Berdasarkan tujuannya, hukum pada dasarnya konservatif karena dirancang untuk melestarikan dan mendukung apa yang telah terbukti efektif. Setiap masyarakat, terutama mereka yang sedang membangun, membutuhkan ini karena terdapat hasil-hasil yang perlu diamankan, dipelihara, dan dilindungi. Meskipun demikian, Undang-Undang tidak cukup melayani tujuan seperti itu dalam membangun masyarakat yang menurut definisi ialah masyarakat yang berubah dengan cepat. Ia juga harus mampu memajukan proses transformasi sosial. Konsepsi hukum kuno yang menekankan perlunya menjaga ketertiban dalam arti statis dan menyoroiti bagaimana Undang-Undang konservatif yakin bahwa hukum tidak dapat berkontribusi secara bermakna pada proses pembaharuan.”

Mochtar Kudumaatmadja mengemukakan bahwa ketertiban ialah tujuan utama hukum, dan masyarakat yang tertib bergantung padanya. Tujuan lebih lanjut dari hukum adalah pencapaian keadilan dalam berbagai bentuk dan dimensi. Selain itu, kepastian hukum sangat diinginkan dalam kehidupan manusia di masyarakat untuk menegakkan ketertiban. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa selain itu, hukum harus bermanfaat untuk “sarana pembaharuan masyarakat” atau “sarana pembangunan”.

Lawrence M. Friedman menjabarkan ada tiga komponen sistem hukum yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum, yaitu: (Lesmana, 2024).

1. Struktur hukum (*legal structure*), ialah suatu organisasi yang didirikan oleh sistem hukum itu sendiri, ia melayani sejumlah tujuan dengan memperkuat operasi sistem. Tujuannya untuk mengamati bagaimana sistem hukum secara teratur menyelesaikan masalah hukum dengan memberikan pelayanan.
2. Substansi (*legal substancy*), yaitu hasil dari sistem hukum yang berbentuk putusan dan peraturan yang diterapkan oleh pihak yang mengatur ataupun yang diatur.
3. Budaya (*legal cultur*), ialah Kumpulan kepercayaan dan sudut pandang yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan. Budaya hukum ini bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan semua perilaku orang dan penerapan hukum.

Friedman berpendapat bahwa Lembaga dan struktur adalah elemen penting dari sistem hukum, tetapi mereka hanya bagian dari rancangan saja. Keduanya merupakan statis, yang menyebabkan permasalahan. ‘budaya hukum’ menurut friedman adalah bagan yang hilang yang mendukung sistem hukum. Budaya hukum meliputi nilai-nilai, sikap, dan gagasan masyarakat yang mengutamakan hukum, sistem hukum, dan ketentuan hukum tertentu. Budaya hukum mengacu pada aspek budaya umum (perilaku, sudut pandang, metode

operasi, dan proses berpikir) yang memaksa individu untuk mendekati atau menyimpang dari hukum dengan cara tertentu. Akibatnya, Friedman percaya bahwa budaya hukum adalah yang paling penting dari tiga komponen yang disebutkan di atas. Budaya hukum dapat berubah akibat dari perkembangan terhadap kesadaran hukum yang tinggi.

Selanjutnya, penulis mengacu pada sejumlah teori, salah satunya teori kepastian hukum. Kepastian hukum oleh tiap orang bisa terpenuhi dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa nyata. Ini disebut *fiat justitia et perezat mundus* yang pada dasarnya berarti bahwa bahkan ketika dunia runtuh, hukum harus ditegakkan. Kenyataan yang sebenarnya dari kepastian hukum adalah menerapkan dan menegakkan hukum terhadap perilaku yang memperlakukan seluruh orang secara setara dimata hukum. Mewujudkan cita-cita kesetaraan bebas diskriminasi di hadapan hukum mengharuskan melakukan hal ini.

Gustav Radbruch menjabarkan bahwasanya kepastian hukum itu sendiri ialah satu diantara tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjabarkan bahwasanya teori kepastian hukum yang ia nyatakan terdapat empat hal dasar yang mempunyai keterkaitan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, diantaranya: (Astuti & Daud, 2023)

1. Hukum adalah hal yang baik yaitu perundang-undangan adalah hukum positif.
2. Landasan hukum adalah factual, yang berarti bahwa ia dibentuk oleh kenyataan.
3. Fakta-fakta hukum harus dijelaskan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami untuk mencegah ambiguitas mengenai makna atau penerannya.
4. Sulit untuk mengubah undang-undang yang positif.

Berdasarkan pernyataan dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, lebih tepatnya kepastian hukum dalam dan dari dirinya sendiri. Ia berpendapat salah satu hasil dari hukum (Undang-Undang) adalah kepastian hukum.

Berdasarkan perspektif Gustav Radbruch perihal kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum ialah hal positif yang berfungsi untuk memberikan pengaturan terkait kepentingan semua anggota masyarakat,

bahkan dalam keadaan di mana mereka dianggap tidak adil. Lain daripada itu, kepastian hukum ialah keadaan yang jelas, ketentuan maupun penetapan.

Sudikno Mertokusumo menjabarkan bahwasanya kepastian hukum ialah jaminan yang bertujuan supaya hukum bisa berjalan dengan baik, berarti dengan adanya kepastian hukum ini, orang yang mempunyai hak yakni mereka yang sudah menerima keputusan dari keputusan hukum itu sendiri. Hal ini berbeda dengan Gustav Radbruch yang menjabarkan bahwasanya satu diantara tujuan Undang-Undang tersebut adalah memberikan kepastian hukum.

Sudikno pun menyatakan bahwa walaupun kepastian hukum mempunyai kaitan erat dengan keadilan namun hukum serta keadilan itu sendiri merupakan dua hal yang berbeda. Hukum mempunyai sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yakni individualistis, subyektif, juga tidak menyamaratakan. Oleh karena itu, bisa dilihat dengan jelas bahwasanya keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda (Ananda, 2024).

Selanjutnya, Nurhasan Ismail menyatakan bahwa sejumlah kondisi yang terkait dengan organisasi internal norma hukum itu sendiri harus dipenuhi agar hukum dan peraturan dapat menciptakan kepastian hukum (Ismail, 2007).

Berikut ini adalah syarat-syarat internal yang disebutkan oleh nuhasan ismail:

1. Konsep yang digunakan jelas.  
Norma-norma hukum ini menjelaskan tindakan tertentu dan kemudian mengubahnya konsep-konsep tertentu.
2. Adanya hierarki yang jelas, yang penting karena berkaitan dengan sah atau tidak sahnya.  
Selain itu, apakah itu terikat oleh undang-undang yang dibuat atau tidak. Kejelasan hierarki dapat berfungsi sebagai panduan dalam bentuk undang-undang, yang mempunyai kekuatan untuk membuat peraturan berdasarkan undang-undang tertentu.
3. Standar peraturan perundang-undangan yang seragam.  
Dengan kata lain, seperangkat ketentuan hukum terkait dengan satu topik dan tidak bertentangan satu sama lain.

Selanjutnya, Nurhasan Ismail mengemukakan bahwa kepastian hukum itu sendiri menunjukkan bahwa pihak berwenang sedang melakukan upaya untuk menegakkan hukum. Oleh karena itu, peraturan yang ditetapkan

memiliki komponen hukum serta bisa memastikan bahwasanya hukum berfungsi sebagai norma yang harus dipatuhi komunitas ataupun penghuninya.

Dari penjelasan para ahli tentang teori kepastian hukum ini bisa ditarik simpulan bahwasanya kepastian hukum dapat mengandung beberapa makna seperti adanya transparansi dan larangan terhadap peraturan yang bertentangan satu sama lain. Hukum yang berlaku, ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang, dan diatur oleh pemerintah harus transparan dan berorientasi pada masyarakat agar mereka dapat memahami arti dari aturan itu sendiri dan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Teori kewenangan adalah teori lain yang diimplikasikan pada penelitian ini. Secara garis besar, kewenangan mengacu pada tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau organisasi untuk mengarahkan, mengoordinasikan, dan melakukan tugas dalam bidang yang ditunjuk. Salah satu aspek dari kekuatan seseorang adalah kewenangan yang dimiliki. Seseorang dalam posisi otoritas umumnya memiliki hak untuk menggunakan kekuasaan tersebut sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada mereka.

Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku *Power and Society* bahwasanya wewenang (authority) berarti kekuasaan formal (formal power). Kewenangan berarti kekuasaan formal yang mempunyai hak guna mengeluarkan perintah serta membuat peraturan-peraturan juga mempunyai hak menginginkan kepatuhan pada peraturan-peraturan. Terdapat juga kewenangan didasarkan Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk mengakibatkan akibat hukum, serta hak yang memuat kebebasan untuk menjalankan tindakan tertentu atau tidak atau menuntut pihak lain untuk menjalankan tindakan tertentu (Budiardjo, 2013).

Demikian juga Elly M Setiadi dan Kolip, mengemukakan bahwa kewenangan ialah hak moral yang searah dengan nilai norma yang bertujuan membuat serta menjalankan keputusan publik yang memiliki pengaruh besar pada

pelaksanaan serta pembuatan Keputusan publik. Orang yang memiliki kewenangan yakni memiliki hak moral untuk membuat serta mengerjakan Keputusan public. Dengan demikian, wewenang yang erat pada diri seseorang memiliki artian bahwa bukan hanya terdapat pada kemampuan serta kepemilikan seseorang untuk memakai sumber-sumber kekuasaan untuk memberikan pengaruh pada sikap pihak lain. Namun, konsep kewenangan sendiri menekankan pada hak yang ada pada sekelompok orang atau seseorang untuk memakai sumber-sumber kekuasaan dalam memberikan pengaruh pada sikap pihak lain (Setiadi & Usman, 2013).

Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang.

Menurut Lutfi Effendi adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagi kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut dan tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pejabat ataupun badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya (Sinuhaji et al., 2015).

## **F. Metode Penelitian**

Langkah-langkah atau proses yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan informasi dan memperoleh data untuk penulisan ini disebut juga sebagai metode penelitian. Metode penelitian ini memuat terkait tahapan-tahapan yang mesti dilalui, sumber data yang didapat, dan waktu bagi penelitian yang akan dianalisis oleh penulis. Pada hakikatnya, metode penelitian yaitu tahap ilmiah guna memperoleh data yang memiliki tujuan dan serta tertentu (Sugiyono, 2014).

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2018) metode deskriptif analitis yaitu melibatkan penerapan statistik untuk menggambarkan data yang diperoleh dengan benar untuk menilainya tanpa berusaha menarik kesimpulan yang diterima secara luas.

Dalam penulisan ini, penulis memakai metode deskriptif analitis guna memperoleh gambaran dan menguraikan semua permasalahan secara terstruktur, fakta-fakta yang akurat, kemudian menganalisisnya dengan berfokus pada peraturan yang ada, untuk dasar mengetahui mengenai eksistensi jaksa pengacara negara dalam pembatalan perkawinan.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini memakai metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan memfokuskan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah asas-asas hukum, konsep-konsep, teori-teori, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian normatif merupakan penelitian terhadap penggolongan hukum, yakni penelitian yang pokok tujuannya ialah guna menyelenggarakan pemahaman terkait definisi ataupun dasar dalam hukum (Sunggono, 2016).

## 3. Tahap Penelitian

Pada penulisan ini, tahap penelitian yang dilaksanakan yakni penelitian normatif. Penelitian hukum dengan memakai data sekunder atau sumber bahan pustaka dikenal sebagai penelitian hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2015).

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Danandjaja mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan yakni cara penelitian literatur secara sistematis ilmiah, yakni mencakup pengumpulan bahan-bahan literatur, yang berhubungan dengan target penelitian, teknik pengumpulan dengan metode kepustakaan, serta menstrukturkan serta menyajikan data-data (James, 2014).

Berdasarkan tinjauan literatur ini memuat sumber daya hukum diantaranya:

(1) Bahan-bahan Hukum Primer, yakni sumber data utama yang mengikat secara hukum meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian, serta bahan hukum lainnya yang relevan untuk penulisan hukum ini, diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - e) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- (2) Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan badan hukum primer serta bisa membantu proses penelitian (Dewata & Achmad, 2013). Bahan hukum sekunder memuat semua literatur-literatur, publikasi terkait hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.

Sumber data sekunder pada penelitian ini ialah:

- a. Literatur-literatur ataupun buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini
- b. Kamus-kamus hukum,
- c. Jurnal hukum berkaitan dengan penelitian ini
- d. Hasil dari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini

(3) Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berfungsi sebagai pertunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder contohnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Sunggono, 2016).

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan cara melaksanakan pengamatan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini untuk pengumpulan data dilaksanakan dengan cara :

a. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data di mana penulis mencari literatur dengan membaca, mencatat, serta mengutip buku, undang-undang, serta peraturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Sunggono, 2016).

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan wawancara pada instansi terkait yaitu Kejaksaan Negeri Batu.

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung saat wawancara merupakan salah satu metode untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi dari informan. Akibat wawancara tersebut dipengaruhi dengan sejumlah keadaan yang mempengaruhi arus informasi (Soekanto & Mahmudji, 2018).

## 5. Alat Pengumpulan Data

Untuk penulisan ini, penulis memakai teknik pengumpulan data berikut:

- a. Alat pengumpulan data pada penelitian kepustakaan, seperti penulisan dokumen hukum (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), analisis, serta tulisan.
- b. Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian lapangan yakni daftar pertanyaan yang komprehensif, yaitu proses tanya jawab dan respon secara lisan yang selanjutnya direkam menggunakan perekam suara, seperti ponsel atau *tape recorder*.

## 6. Analisis Data

Berdasarkan metode yang dipakai, oleh karena itu penulis mengkaji secara Yuridis-Kualitatif guna mendapatkan data untuk penelitian ini. Hal tersebut merupakan langkah penelitian yang menyatakan data Deskriptif-Analitis, mengenai apa yang ditanyakan oleh responden dengan lisan atau tertulis serta pelakunya nyata, dianalisis serta dikaji sebagai sesuatu yang integral (Sunggono, 2016).

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Lokasi penelitian terbagi menjadi 2 (dua) area, yakni:

- a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas

Pasundan Bandung

Jalan Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota

Bandung

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kejaksaan Negeri Batu, Jl. Bukit Berbunga No.13,  
Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65317
- 2) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, LLRE Martadinata St  
No.54, Citarum, Bandung Wetan, Bandung City, West Java  
40115